

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kriteria merek terdaftar yang dilindungi UU No. 15/2001 adalah itikad baik (Pasal 4 UU No. 15/2001) dan daya pembeda (vide Pasal 5 dan 6 UU No. 15/2001). Perlindungan diberikan pada Pendaftar Pertama sesuai anggapan hukum yang timbul dari system *first to file* atau stelsel konstitutif. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi haknya baik dengan cara menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan mereknya.

Ada dua kasus yang dianalisis terkait dengan penghapusan merek berdasarkan alasan "*non use*" dari pemakaian terakhir (vide Pasal 61 Ayat (2) Huruf a UU No. 15/2001) yang juga merupakan satu-satunya alasan penghapusan merek menurut Pasal 19 Persetujuan TRIPs. Selain itu analisis kasus juga dilakukan untuk gugatan penghapusan merek berdasarkan alasan "merek tidak digunakan sesuai dengan pendaftarannya" (Pasal 61 Ayat (2) Huruf b UU No. 15/2001), yang ketentuan ini tidak diatur dalam Persetujuan TRIPs. Akibat hukum bahwa putusan penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita resmi Merek. Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan hapusnya perlindungan hukum merek terdaftar. Penghapusan tersebut membuat kondisi baru bahwa hak merek

tersebut kembali ke Negara dan Negara bebas untuk memutuskan subyek hukum merek, jika ada permohonan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.

2. Saran

Penerapan norma penghapusan merek tergantung pada “*question of fact*” dari kasus yang dihadapi. Penegak hukum, polisi, jaksa ataupun hakim harus memiliki pemahaman yang komprehensif termasuk argumentasi hukum dan filosofis yang menjadi dasar pengaturan norma penghapusan merek (vide Pasal 61 UU No. 15/2001).

Pengusaha hendaknya secara cermat memikirkan permohonan pendaftaran merek akan adanya kewajiban penggunaan merek karena merek hanya eksis jika digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Selain itu kecermatan juga dibutuhkan untuk mengantisipasi pemakaian merek pada produk yang dipasarkan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum perlindungan haknya yang dijamin oleh sertifikat pendaftaran merek.

Dalam memberikan keterangan, selayaknya Saksi Ahli diizinkan bahkan diwajibkan untuk membuat *legal opinion* secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahan redaksional maupun ketik dalam pemuatan berita acara persidangan oleh pihak panitera.

Walaupun keterangan Saksi Ahli tidak mengikat Hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun seyogianya Hakim bersedia untuk membuka wacana pengetahuan dan tidak terkesan “tahu segalanya”.